



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Made Agus Darmawan, Laki-laki, lahir di Bantiran, Tanggal 10 Agustus 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Maret 2018, dibawah Register Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Made Putri pada tanggal 23 Juni 2007 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan namun sudah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Agustus 2016, Nomor : 113/Pdt.G/2016/PN Tab ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Merta Yasa, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2008 dan sekarang ikut dengan Pemohon;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa perkawinan, Pemohon telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02172 , luas 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Pemohon (I Made Agus Darmawan);
 - Bahwa dari hasil kesepakatan antara Pemohon dan istri Pemohon maka tanah tersebut diserahkan kepada anak Pemohon (I Putu Merta Yasa) karena satu-satunya sebagai ahli waris Pemohon;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya sehari-hari maupun untuk biaya sekolah anak Pemohon maka Pemohon dan anak Pemohon berkehendak akan menjual tanah tersebut;
 - Bahwa karena anak Pemohon yang merupakan satu-satunya pewaris dari Pemohon dan saat ini masih dibawah umur maka diperlukan penetapan wali / kuasa menjual guna mengurus jual beli terhadap tanah tersebut juga untuk mengurus sekolah anak Pemohon dikemudian hari ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon ditunjuk menjadi wali/kuasa menjual terhadap anak Pemohon ;
 - Bahwa untuk kelanjutan permohonan tersebut guna mendapat kepastian hukum terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon menjadi kuasa menjual dari anak yang bernama I Putu Merta Yasa, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2008 untuk mengurus jual beli terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02172 , luas 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) atas nama I Made Agus Darmawan;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2649/IST/2008, tanggal 10 Maret 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 5102-CR-22112016-0002 tanggal 23 November 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102041903087717, atas nama Agus Darmawan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102041008850002 atas nama Agus Darmawan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02172 atas nama I Made Agus Darmawan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Alias Nomor : 474/07/II/Pel.UM/2018 atas nama Agus Darmawan, tanggal 13 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Reg. No. : 119/Pdt.G/2016/PN Tab tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 22 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Dewa Nyoman Satriya Wirajaya, S.Pd
 - Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menjadi wali/kuasa untuk menjual tanah oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istrinya adalah Ni Made Putri;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama Hindu dan Adat Bali;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon dilangsungkan di Banjar Dinas Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah mempunyai satu orang anak yang bernama I Putu Mertayasa, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2008 dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak ada ikatan suami istri / sudah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Agustus 2016, Nomor: 113/Pdt.G/2016/PN Tab;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa untuk menjual tanah karena Pemohon hendak menjual tanah yang dulu dibeli oleh Pemohon bersama mantan istrinya, dimana tanah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan Pemohon bersama mantan istrinya bahwa tanah tersebut diserahkan kepada anaknya karena dia satu-satunya sebagai ahli waris Pemohon, oleh karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya sehari-hari maupun untuk biaya sekolah anak Pemohon, maka Pemohon berkehendak akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon membeli tanah yang di Kabupaten Jombang saksi lupa, saksi ingatnya pada waktu itu Pemohon masih dalam ikatan perkawinan (sebelum Pemohon bercerai);
- Bahwa Pemohon membeli tanah di Jombang karena Pemohon masih ada keluarga di Jombang yaitu ibunya Pemohon;
- Bahwa Luas tanah Pemohon yang dibeli di Jombang 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02172;
- Bahwa tanah Pemohon di Jombang di dalam sertifikat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Nur Ahmad Zaini:

- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menjadi wali/kuasa untuk menjual tanah oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istrinya adalah Ni Made Putri;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah secara agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dilangsungkan di Banjar Dinas Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah mempunyai satu orang anak yang bernama I Putu Mertayasa, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2008 dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak ada ikatan suami istri / sudah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Agustus 2016, Nomor: 113/Pdt.G/2016/PN Tab;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa untuk menjual tanah karena Pemohon hendak menjual tanah yang dulu dibeli oleh Pemohon bersama mantan istrinya, dimana tanah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan Pemohon bersama mantan istrinya bahwa tanah tersebut diserahkan kepada anaknya karena dia satu-satunya sebagai ahli waris Pemohon, oleh karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya sehari-hari maupun untuk biaya sekolah anak Pemohon, maka Pemohon berkehendak akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon membeli tanah yang di Kabupaten Jombang saksi lupa, saksi ingatnya pada waktu itu Pemohon masih dalam ikatan perkawinan (sebelum Pemohon bercerai);
- Bahwa Pemohon membeli tanah di Jombang karena Pemohon masih ada keluarga di Jombang yaitu ibunya Pemohon;
- Bahwa Luas tanah Pemohon yang dibeli di Jombang 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02172;
- Bahwa tanah Pemohon di Jombang di dalam sertifikat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama I Putu Merta Yasa, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2008 untuk mengurus proses jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik No.02172, Luas 152M2 (seratus lima puluh dua) atas nama I Made Agus Darmawan (Pemohon);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Dewa Nyoman Satriya Wirajaya, S.Pd dan Nur Ahmad Zaini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan Ijin Kuasa Menjual dari anak Pemohon yang bernama I Putu Merta Yasa, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2008 terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik No.02172, Luas 152 M2 (seratus lima puluh dua) atas nama I Made Agus Darmawan (Pemohon); ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- orang-orang yang belum dewasa ;
- mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- orang-orang perempuan dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud belum dewasa di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut;

Menimbang, bahwa mereka yang ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah orang yang dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata dan orang dewasa karena kebosannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa saat ini Pemohon berusia 32 tahun lebih 8 bulan dan tidak berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan dalam hal-hal yang luar biasa dan apabila kepentingan si belum dewasa menghendaknya, Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan sesuatu barang tak bergerak dibawah tangan, Izin itu takkan diberikan, melainkan atas permintaan wali yang harus disertai dengan alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama para keluarga sedarah atau semenda, Apabila keluarga sedarah atau semenda atas panggilan tak semua datang menghadap, maka persetujuan mereka yang datang adalah cukup, Barang tak bergerak tadi tak boleh dijual dengan harga lebih rendah daripada harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga orang ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam posita permohonan Pemohon menyebutkan bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan mantan istri Pemohon bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02172, Luas 152M2 terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur akan diberikan kepada anak Pemohon yaitu I Putu Merta Yasa sebagai ahli waris dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, No.02172, Luas 152 M2 dilihat dari perolehannya yaitu pada tahun 2015 dimana pada tahun tersebut Pemohon masih terikat perkawinan dengan istri Pemohon karena Pemohon baru melakukan perceraian dengan istri Pemohon ditahun 2016 (bukti P-7), oleh karenanya bukti P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan harta bersama / gono gini antara Pemohon dengan mantan istri Pemohon, yang mana sampai saat ini bukti P-5 masih atas nama Pemohon sendiri yaitu I Made Agus Darmawan belum diatas namakan anak Pemohon yaitu I Putu Merta Yasa;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Pemohon namun hak mewaris dari anak Pemohon belumlah terbuka oleh karena Pemohon dan mantan istri Pemohon sebagai orang tua dan orang yang namanya tercatat di dalam bukti P-5 sampai saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menjual bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, No.02172, Luas 152 M2 atas nama Pemohon, tidak diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah memenuhi syarat formal dalam pengajuan permohonan ijin kuasa menjual dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum pokok sebagaimana yang dipertimbangkan di atas dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, dan sangatlah beralasan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **5 April 2018** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Upah Juru sumpah : Rp. 40.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp.256.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;